



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile 5725484, Tromol Pos 1303  
Laman: [www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id](http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA BAGI PENDIDIK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA BAGI PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018.

Pasal 1

Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Bantuan PKK Pendidik PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.


Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2018

Direktur Jenderal,  
TTD.  
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim  
NIP 196308311988121001

## LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA BAGI PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2018.

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan menjamurnya lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain/Play Group, Taman Kanak-kanak (TK), dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis (SPS) di seluruh Indonesia masih belum didukung oleh Guru/Pendidik PAUD yang memiliki kompetensi sesuai Standar Nasional PAUD. Oleh sebab itu maka diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik PAUD tersebut (minimal jenjang III).

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik PAUD menjadi pendidik yang kompeten dan memiliki kualifikasi sesuai standar pendidik PAUD, pada tahun 2018, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyiapkan bantuan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi Pendidik PAUD. Bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan program PKK Pendidik PAUD ini dapat diakses oleh lembaga-lembaga yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

#### **B. Dasar Hukum**

Secara umum, dasar pemberian bantuan bagi peserta didik program PKK Pendidik PAUD Tahun 2018 adalah:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018.

### **C. Tujuan Petunjuk Teknis**

Tujuan Petunjuk Teknis bantuan program PKK Pendidik PAUD Tahun 2018 adalah:

1. Memberikan acuan teknis kepada semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program PKK bagi pendidik PAUD sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Sebagai rujukan bagi auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan PKK bagi pendidik PAUD.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA PENDIDIK PAUD**

#### **A. Pengertian PKK Pendidik PAUD**

PKK Pendidik PAUD adalah program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan dan peningkatan kompetensi yang diberikan kepada Guru/Pendidik PAUD yang belum memiliki kompetensi minimal setara jenjang III.

#### **B. Tujuan Program PKK Pendidik PAUD**

Tujuan PKK Pendidik PAUD yaitu menjangkau dan meningkatkan kompetensi pendidik PAUD terutama lulusan SMA dan/atau sederajat agar memiliki kompetensi sesuai standar pendidik PAUD.

#### **C. Penyelenggara Program PKK Pendidik PAUD**

Lembaga penyelenggara bantuan pemerintah program PKK Pendidik PAUD, antara lain :

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau Satuan Pendidikan Non Formal lainnya yang menyelenggarakan program kursus pendidik PAUD.
2. Organisasi profesi bidang PAUD.
3. Perguruan Tinggi yang memiliki program studi PAUD.
4. Lembaga PAUD yang memiliki program dan fasilitas untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan pendidik PAUD.
5. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD.

#### **D. Peserta Didik**

Kriteria calon peserta didik adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Diprioritaskan guru PAUD lulusan SMA atau sederajat yang belum pernah mengikuti peningkatan kompetensi dan belum memiliki kompetensi jenjang III setara D1 atau jenjang IV setara D2.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 19-40 tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter.
4. Mendapat rekomendasi dari lembaga PAUD tempatnya bertugas.

## **E. Proses Pembelajaran**

Penyelenggaraan Program PKK Pendidik PAUD dilaksanakan sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran program PKK Pendidik PAUD dirancang dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dan Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD.

Materi pembelajaran minimal untuk jenjang III atau jenjang IV, meliputi materi:

- a. Kepribadian dan karakter pendidik PAUD.
  - b. Tumbuh kembang anak usia dini.
  - c. Kesehatan, kebersihan dan keselamatan diri anak usia dini.
  - d. Cara belajar anak usia dini.
  - e. Penataan dan penyiapan lingkungan belajar anak usia dini.
  - f. Penyusunan program pembelajaran anak usia dini.
  - g. Dokumentasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini
  - h. Pelibatan orang tua dan mitra
  - i. Praktek kerja lapangan.
2. Prosentase pembelajaran adalah 30% teori dan 70% praktik, dengan memperbanyak tugas mandiri yang dibebankan ke peserta didik.


## **F. Evaluasi**

Evaluasi pembelajaran terdiri dari:

1. Evaluasi perkembangan dan evaluasi akhir pembelajaran peserta didik di masing-masing lembaga penyelenggara program PKK Pendidik PAUD;
2. Pada akhir pembelajaran peserta didik mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah dan/atau lembaga pendidikan yang terakreditasi serta perguruan tinggi yang memiliki program studi PAUD.

Lembaga penerima dana bantuan wajib mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat masyarakat (spanduk, brosur, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan kerja sama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas).

Contoh Spanduk:



### **G. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan Program PKK Pendidik PAUD Tahun 2018 adalah:

1. Peserta didik dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas dan mengikuti uji kompetensi;
2. Peserta didik dapat memiliki kompetensi yang relevan;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan program PKK bagi pendidik PAUD berikut penggunaan dana bantuan PKK bagi pendidik PAUD.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN**

##### **A. Pemberi Bantuan**

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan (Ditjen PAUD dan Dikmas) mengalokasikan dana bantuan Program PKK Pendidik PAUD maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- per peserta didik, dengan sasaran program sebanyak 2.582 orang sasaran ini bisa bertambah jika kuota masih tersedia.

##### **B. Persyaratan Penyelenggara Program PKK Pendidik PAUD**

Penyelenggara Program PKK Pendidik PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

###### 1. Persyaratan Administrasi

Untuk menjadi penyelenggara program PKK Pendidik PAUD, lembaga harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal sesuai *format pada lampiran 1*.
- b. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat atau instansi terkait.
- c. Khusus untuk perguruan tinggi memperoleh rekomendasi minimal dari Ketua Jurusan/Program Studi PAUD.
- d. Memiliki instruktur/pelatih pendidik PAUD.
- e. Memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang (Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau Satuan Pendidikan Non Formal lainnya dan Lembaga PAUD).
- f. Memiliki rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
- g. Lolos seleksi dan ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara Bantuan Pemerintah Program PKK bagi Pendidik PAUD oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- h. Diprioritaskan pernah melaksanakan pelatihan PAUD dibuktikan dengan laporan pelatihan terakhir.

## 2. Persyaratan Teknis

### a. Instruktur/Pendidik

Instruktur/pendidik memiliki kualifikasi S1 PAUD/S1 Psikologi dan/atau memiliki sertifikat kompetensi pendidik PAUD minimal jenjang IV/Pelatihan Calon Pelatih Lanjut (PCP tingkat lanjut)

### b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana lembaga minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bangunan yang digunakan memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 2) Ruang pembelajaran berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori sekaligus pembelajaran praktik dengan dilengkapi sarana praktik yang memadai
- 3) Memiliki sarana praktik sebagai berikut:
  - a) Alat Permainan Edukatif (APE) sesuai tiga jenis main:
    - I. Sensorimotor, untuk menstimulasi lima indera dan gerak tubuh (motorik).
    - II. Peran, berkaitan dengan main peran
    - III. Pembangunan, berkaitan dengan main pembangunan
  - b) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Kesehatan.
  - c) Perlengkapan Perawatan Diri (Peralatan mandi, *toilet training*)

## C. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada lembaga penyelenggara program PKK Pendidik PAUD. Pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

#### D. Rincian Penggunaan Dana Bantuan

No	Komponen	Persentase
1	Manajemen, antara lain: a. ATK dan bahan habis pakai b. Koordinasi dengan instansi pembina c. Penggandaan dan pengiriman laporan d. Honor pengelola program e. Dokumentasi f. Publikasi g. Pengiriman Modul	30% (maksimal)
2	a. Pembelajaran, antara lain: 1) Pengadaan dan penggandaan modul pembelajaran 2) Bahan praktik 3) Biaya pemagangan/praktik kerja/ orientasi pembelajaran 4) Honor Instruktur/narasumber b. Evaluasi hasil pembelajaran dan uji kompetensi 1) Pengadaan perangkat evaluasi 2) Pelaksanaan evaluasi	70% (minimal)

#### E. Tata Cara Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan

1. Pengajuan proposal dimulai setelah petunjuk teknis ini dipublikasikan baik secara langsung maupun melalui media elektronik sampai dengan bulan Juni tahun 2018, batas waktu bisa diperpanjang jika kuota masih tersedia.
2. Lembaga yang mengajukan program PKK wajib menyusun proposal sesuai *format pada lampiran 1*.
3. Proposal yang sudah memenuhi persyaratan dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Gedung E Lantai IV, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.
4. Proposal yang masuk didaftar oleh tim administrasi bantuan pemerintah pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
5. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang penetapan lembaga penyelenggara bantuan pemerintah program PKK bagi pendidik PAUD.

6. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian bantuan pemerintah program PKK bagi pendidik PAUD.
7. Proses pengajuan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dan penyaluran dana ke lembaga penyelenggara program PKK bagi pendidik PAUD.

#### **F. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan**

Lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Laporan Awal

Laporan awal disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga sesuai *format pada lampiran 5*, dengan melampirkan:

- a. Fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.
- b. Rencana jadwal pembelajaran.

##### 2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan instansi terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah program selesai dilaksanakan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap :

##### a. Dokumen untuk Lembaga

Laporan ini berisi tentang laporan teknis pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan:

##### 1) Laporan teknis pelaksanaan program melampirkan:

- a) Daftar hadir instruktur dan peserta didik;
- b) Dokumentasi (foto-foto) kegiatan pelaksanaan program minimal 5 (lima) lembar foto;
- c) Laporan penyelenggaraan uji kompetensi (formulir pendaftaran, berita acara, dan daftar peserta uji kompetensi);

##### 2) Laporan keuangan pelaksanaan program terdiri dari:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah sesuai *format pada lampiran 7*.
- b) Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan program PKK bagi pendidik PAUD.
- c) Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.

- d) Semua bukti-bukti pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak).
- b. Dokumen untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
    - 1) Laporan teknis pelaksanaan program.
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah sesuai *format pada lampiran 7*, dengan tanda tangan bermaterai 6.000 asli.
    - 3) Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
    - 4) Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan program PKK Pendidik PAUD.

**Catatan:** seluruh bukti-bukti pengeluaran dana asli dipegang oleh lembaga.

- c. Laporan Perkembangan

Apabila pembelajaran program PKK bagi Pendidik PAUD melewati tahun anggaran, maka lembaga penyelenggara program PKK bagi Pendidik PAUD wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2018 sebanyak 4 (empat) rangkap sebagaimana ketentuan laporan akhir.

## **G. Ketentuan Perpajakan**

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah 100/110 dikalikan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran barang/jasa

Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

Contoh:

Pembelian kain untuk sarana pembelajaran kursus menjahit Rp2.200.000,- dari Toko Serba Ada yang sudah memiliki NPWP. Atas pembelian tersebut Toko Serba Ada berkewajiban membayar Pajak PPN dan PPh.Ps.22 dengan nilai sebagai berikut:

- a) DPP adalah 100/110 dari Rp2.200.000,- sebesar Rp2.000.000,-
  - b) Dengan demikian besaran PPN dan PPh.Ps.22 yang harus dibayar adalah:
    - 1) PPN; 10% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp200.000,-
    - 2) PPh.Ps.22; 1,5% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp30.000,-
    - 3) Apabila Toko Serba Ada belum memiliki NPWP maka dipotong PPh.Ps.22 3% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp60.000,-
2. Lembaga berkewajiban untuk:
- a) menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko);
  - b) menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

#### **H. Sanksi**

Apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan program PKK bagi Pendidik PAUD yang mengakibatkan kerugian negara, maka lembaga penerima dapat dituntut untuk mengganti kerugian negara dan menyetorkannya ke kas negara atau diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN  
PRIMA ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR

## **BAB IV**

### **PENGEMBALIAN DANA BANTUAN**

Dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah (Banpem) lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana Banpem kepada Kantor Kas Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima Banpem diharuskan mengembalikan dana sebagai berikut:

1. Pembatalan dari pihak Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan karena lembaga telah menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang bersamaan.
2. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Banpem, karena hal-hal tertentu.
3. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB.
4. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Banpem sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan, dan/atau.
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi:

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas

Telepon : 021-5725504/021-57904363


Faximile : 021-5725504/021-57904363

Email : [ditbinsuslat@kemdikbud.go.id](mailto:ditbinsuslat@kemdikbud.go.id) / [pkkbinsus@gmail.com](mailto:pkkbinsus@gmail.com)

## BAB V

### SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Prosedur pelaksanaan, monitoring, evaluasi, supervisi, laporan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema sebagai berikut:



#### A. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan UPT) memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur dinas pendidikan kabupaten/kota (Kadis, Kabid/Kasi dan Penilik) memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

#### B. Pengawasan

1. Aparat Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan kegiatan.
2. Masyarakat boleh melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Aparat Penegak Hukum (APH), yakni: Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan.

### C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan Program PKK Pendidik PAUD.

Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Program PKK Pendidik PAUD oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor **Telepon dan Fax: 021-5725504/021-57904363** Email: [ditbinsuslat@kemdikbud.go.id](mailto:ditbinsuslat@kemdikbud.go.id) atau [pkkbinsus@gmail.com](mailto:pkkbinsus@gmail.com) Website: [www.kursus.kemdikbud.go.id](http://www.kursus.kemdikbud.go.id)

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

#### **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax: 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA  
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH INI

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim  
NIP 196308311988121001

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 35  
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM  
PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA BAGI  
PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN 2018

FORMULIR ISIAN

Lampiran 1: Format Proposal Bantuan Pemerintah Program Program PKK Bagi  
Pendidik PAUD

PROPOSAL

BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK) BAGI PENDIDIK PAUD

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:

.....  
.....

Diajukan kepada :

**Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Tahun 2018**

**A. IDENTITAS LEMBAGA**

1.	Nama Lembaga/Perguruan Tinggi/ Organisasi	:	
2.	a. Jumlah Peserta Didik yang diusulkan	:	Orang
	b. Jumlah Anggaran	:	Rp.
3.	Nama Pimpinan Lembaga/Organisasi	:	
4.	Alamat Lengkap	:	
5.	Tahun didirikan	:	
6.	Kabupaten /Kota	:	
7.	Provinsi	:	
8.	Kode Pos	:	
9.	No. Telepon /Handphone / Faksimile	:	
10.	Email	:	

**B. DOKUMENTASI YANG HARUS DILAMPIRKAN**

NO.	DOKUMEN	KELENGKAPAN
1.	Izin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan /Instansi terkait	Nomor : ..... Tanggal : ..... Instansi : .....
2.	NPWP atas nama lembaga	Nomor : ..... Atas nama : .....
3.	Rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif	Nomor : ..... Bank : ..... Atas nama : .....
4.	Akta/SK Pendirian Lembaga bagi Lembaga/Organisasi Profesi PAUD	Nomor : ..... Tanggal : .....
5.	SK Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah (bagi SKB)	Nomor : ..... Tanggal : .....
6.	SK Kepala Dinas Pendidikan untuk PKG	Nomor : ..... Tanggal : .....
7.	Hasil Akreditasi BAN PAUD PNF/BAN PT	Nomor : ..... Tanggal : ..... Akreditasi <input type="checkbox"/> A; <input type="checkbox"/> B; <input type="checkbox"/> C; <input type="checkbox"/> Terakreditasi
8.	Sertifikat Hasil Penilaian Kinerja (bagi LKP)	Nomor : ..... Tanggal : ..... <input type="checkbox"/> A; <input type="checkbox"/> B; <input type="checkbox"/> C; <input type="checkbox"/> D; <input type="checkbox"/> Belum berkinerja

**C. KONDISI LEMBAGA PENYELENGGARA**

NO.	INDIKATOR	KONDISI
1.	Jenis program yang diselenggarakan	..... .....
2.	Sarana dan Prasarana pokok yang tersedia	Lampirkan sesuai format 03
3.	Ketersediaan Pendidik/Instruktur	Lampirkan sesuai format 04
4.	Ketersediaan Kurikulum Pelatihan	<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Belum tersedia
5.	Ketersediaan Tempat Uji Kompetensi	<input type="checkbox"/> sudah ada TUK <input type="checkbox"/> belum ada TUK
6.	Jumlah peserta didik satu tahun terakhir	Tahun 2017 sebanyak ..... orang

**D. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM**

NO.	INDIKATOR	URAIAN
1.	Jumlah jam belajar	.....jam, dilaksanakan dalam .... kali pertemuan
2.	Jadwal pelaksanaan pembelajaran	Lampirkan sesuai format
3.	Pelaksanaan uji kompetensi	Nama TUK/Perguruan Tinggi: .....

....., .....

Pimpinan Lembaga,

.....

**Daftar dokumen yang dilampirkan dalam Proposal Bantuan Pemerintah Program PKK bagi Pendidik PAUD**

1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi pembina terkait (Lampiran 3).
2. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Instansi Terkait yang masih berlaku
3. Akta/Surat Keputusan pendirian lembaga/organisasi PAUD
4. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah (bagi SKB)
5. NPWP atas nama lembaga
6. Rekening bank atas nama lembaga
7. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) atau NILEK online (print out) atau Nomor Pokok Perguruan Tinggi atau Nomor Badan Hukum Organisasi
8. Hasil Akreditasi Lembaga atau Sertifikat Hasil Penilaian Kinerja (bagi LKP, PKBM, dan SKB)
9. Daftar sarana dan prasarana lembaga.
10. Daftar pendidik/instruktur dan sertifikat kompetensi yang relevan.
11. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).

Lampiran 02 : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota atau Instansi pembina

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ATAU INSTANSI PEMBINA

REKOMENDASI

Nomor: .....

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas serta lembaga tersebut masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : .....

NPSN/NILEK/Nomor Pokok PT : .....

Hasil Akreditasi/Penilaian Kinerja : .....

Jenis Pendidikan Keterampilan : .....

Nama Pimpinan Lembaga : .....

Alamat Lembaga : .....

Telp. .... Fax. ....

Untuk mendapatkan dana Bantuan Program PKK bagi Pendidik PAUD tahun 2018 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga penerima dana bantuan.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2018

Dinas Pendidikan Kab/Kota/

Rektor atau Kaprodi PAUD

Nama lengkap

NIP.....

Lampiran 3 : Contoh Format Daftar Sarana dan Prasarana

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA

No	Nama	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Prasarana				
1.	Gedung			tampak depan gedung
2.	Tempat parkir			
3.	Ruang pimpinan			
4.	Ruang pendidik			
5.	Ruang pembelajaran teori			
6.	Ruang pembelajaran praktisi			
7.	Ruang baca			
8.	Toilet			
Ext				
Sarana				
1.	Meja dan kursi pimpinan			
2.	Lemari buku			
3.	PC atau laptop			
4.	LCD proyektor			
5.	Papan tulis			
6.	Bahan ajar (buku, modul, dll)			
7.	Meja dan kursi peserta didik			
8.	Peralatan praktik			
Ext				

**Catatan:** lampirkan foto-foto sarana dan prasarana sesuai daftar tersebut di atas.

Lampiran 4 : Contoh Format Daftar Pendidik/Instruktur

DAFTAR PENDIDIK/INSTRUKTUR PROGRAM PKK BAGI PENDIDIK PAUD

LEMBAGA .....TAHUN 2018

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Alamat	Kompetensi	Pengalaman Mengajar
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Ext					

**Catatan** : lampirkan Ijazah/Sertifikat Kompetensi yang relevan

Lampiran 5: Format Laporan Awal

KOP LEMBAGA

---

Nomor : .....(tgl /bln /tahun)

Lampiran :

Perihal : Laporan Awal Program PKK bagi Pendidik PAUD Tahun 2018

Yth. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung E Lantai VI, Jl. Jenderal Sudirman  
Senayan – Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dana bantuan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi Pendidik PAUD yang disalurkan melalui rekening lembaga..... telah kami terima pada tanggal ..... , sejumlah Rp. .... (.....), fotokopi bukti rekening dan jadwal pembelajaran terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan lembaga,

.....

Lampiran 6: Jadwal Pembelajaran (dilampirkan di Proposal dan Laporan Awal)

JADWAL PEMBELAJARAN PROGRAM PKK BAGI PENDIDIK PAUD

LEMBAGA .....TAHUN 2018

Pertemuan ke	Hari/tanggal	Waktu (jam)	Materi Pembelajaran	Jumlah jam	Nama Instruktur
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
Dst. ...					
			JUMLAH	....	

**Catatan** : 1 jam pelajaran, 60 menit

Lampiran 7: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

<KOP SURAT LEMBAGA>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....(2)
3. Alamat Lembaga : .....(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan pemerintah Program Pendidikan  
Kecakapan Kerja bagi Pendidik PAUD

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5), dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... (6) tanggal ..... (7), telah menerima Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja bagi Pendidik PAUD dengan nilai nominal sebesar Rp..... (..... rupiah) (8)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
  - a. Jumlah total dana yang diterima : Rp.....(..... rupiah)  
(9)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp..... (.....rupiah)  
(10)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)  
(11)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja bagi Pendidik PAUD sebesar Rp..... (..... rupiah) (12) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp.....(.....rupiah) (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN).
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja bagi Pendidik PAUD mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan pemerintah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

.....(14)

.....(15)

Materai

Rp.6.000,-

.....(16)

\*) angka 13 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

**Daftar dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan**

1. Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan program PKK bagi pendidik PAUD.
2. Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
3. Semua bukti-bukti pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan pemerintah
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(5)	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum dipergunakan
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(14)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ditandatangani
(15)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(16)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah


Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001